



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Permohonan Pembagian Warisan yang diajukan oleh :

Hj. Tienneka Dilato, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 21 Maret 1935, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. Limba Ui Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo;

Sri Hastuti Sakiman, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 30 November 1945, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. Cipinang Cempedak Kec. Jatinegara Jakarta Timur;

Ani Sakiman, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 30 November 1949, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. Heledulaa Selatan, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo;

Sri Hendrawaty Sakiman, tempat dan tanggal lahir Toli toli, 24 Juni 1956, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara, Kota Gorontalo;

Dhina Afriani, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kota Bogor;

Salmah, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 Oktober 1964, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah

Penetapan Nomor 83//Pdt.P/2019/PA Gtlo halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. Cipinang Cempedek, Kec. Jatinegara Jakarta Timur;
- Bambang Sutrisno, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 16 September 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. Cipinang Cempedak Kec. Jatinegara Jakarta Timur;
- Yuliyawati, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 09 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara Jakarta Timur;
- Siti Muryati, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara Jakarta Timur;
- Farida M. Dien, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 02 Agustus 1956, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kel. Petungkang Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan;
- Agus M. Dien, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 06 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. Sudimara Selatan Kec. Ciledug Kota Tangerang;
- Thaib Mopangga Bba, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 20 Juli 1948, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kel. Tenilo Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
- Taufik Mopangga, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 12 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Tunggulo Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo;
- Dien Devita Karina, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 17 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan

Penetapan Nomor 83//Pdt.P/2019/PA Gtlo halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Strata I, tempat kediaman di Desa Tenilo Kec. Limboto
Kab. Gorontalo;

Mohammad Feisal, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 07 Januari 1994, agama
Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel.
Petukangan Selatan Kec. Pesanggrahan Jakarta
Selatan;

Hj. Marwiyah Rahim, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 18 Juni 1963, agama
Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. Liluwo
Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo;

Mirna Sulistianingsih, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 17 Agustus 1991,
agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Strata
I, tempat kediaman di Kel. Liluwo Kec. Kota Tengah
Kota Gorontalo;

Syahrul Jusuf Dien, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 11 Juni 1988, agama
Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan
Diploma I, tempat kediaman di Kel. Liluwo Kec. Kota
Tengah Kota Gorontalo;

Drs. Dyno Verdino, tempat dan tanggal lahir Tg Karang, 12 Juli 1961, agama
Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Strata I,
tempat kediaman di Kel. Duren Sawit Kec. Duren Sawit
Jakarta Timur;

Dian Dilato, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 30 Mei 1964, agama Islam,
pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Strata I,
tempat kediaman di Kel. Duren Sawit Kec. Duren Sawit
Jakarta Timur;

Hj., S.H.ita Purnamasari, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 September 1967,
agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan
Strata I, tempat kediaman di Kel. Duren Sawit Kec.
Duren Sawit Jakarta Timur;

Penetapan Nomor 83//Pdt.P/2019/PA Gtlo halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky Adella Dilato, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 18 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. Duren Sawit Kec. Duren Sawit Jakarta Timur;

Tommy Lamato, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 13 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kel. Limba Ui Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo;

Fauzi Lamato, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 03 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. Limba U I Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo;

Citra Lamato, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 23 September 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kel. Limba Ui Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo;

Lasmi Nadia Lamato, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 05 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. Limba Ui Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo;

Dalam hal ini kesmuanya memberikan kuasa kepada Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H.,C.L.A, Lukman Ismail, SH, Frengki Kasim, SH, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo Cabang Kota Gorontalo (YLBHIG) yang berkantor di Jalan Jeruk Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo HP. 082292467807-081543323568 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 05/YLBHIG/Cab. Kota-Pdt/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 102/SK/KP/PAW/2019 tanggal 8 Mei 2019;

Fredy Dien, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 12 Oktober 1958, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel.

Penetapan Nomor 83//Pdt.P/2019/PA Gtlo halaman 4 dari 11 halaman



Heledulaa Utara Kec Kota Timur Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Abdul Madjid Podungge, SH,M.H,CPL, Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum Glorius yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim RT.004 RW.005 Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 114/SK/KP/PAW/2019 tanggal 22 Mei 2019;

Selanjutnya semuanya disebut sebagai Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register Nomor 83/Pdt.P/2019/PA Gtlo tanggal 9 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Pembagian Warisan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Salinan Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama Gorontalo dengan nomor register perkara : 0508/Pdt.P/2016/PA.Gtlo dan telah dibacakan pada hari senin tanggal 17 Oktober 2016 adalah sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almarhum Husuna Latif Dilato** dan **Almarhumah Manila Monoarfa** adalah :
 - a. **Hj. Tienneka Dilato, (Anak perempuan Almarhum dan Alamrhumah)**
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **almarhumah Hano Dilato** adalah:
 - a. **Sri Hastuti Sakiman, (anak perempuan Almarhumah)**
 - b. **Ani Sakiman, (anak perempuan Almarhumah)**
 - c. **Sri Hendrawaty Sakiman, (anak perempuan Almarhumah)**

Penetapan Nomor 83//Pdt.P/2019/PA Gtlo halaman 5 dari 11 halaman



- d. Dhina Afriani, (**cucu perempuan Almarhumah dari Almarhumah Rosmiyati Sakiman**)
- e. **Salma, (anak mantu almarhumah dari Mulyono Sakiman)**
- f. Bambang Sutrisno, (**cucu laki-laki Almarhumah dari Almarhum Mulyono Sakiman**)
- g. Yuliyawati, (**cucu perempuan Almarhumah dari Almarhum Mulyono Sakiman**)
- h. Siti Muryati, (**cucu perempuan Almarhumah dari Almarhum Mulyono Sakiman**)
4. Menetapkan ahli Waris dari **Almarhumah Mieha Dilato** adalah :
 1. Farida M. Dien, (anak perempuan Almarhumah);
 2. Fredy Dien, (anak laki-laki Almarhumah);
 3. Agus M. Dien, (anak laki-laki Almarhumah);
 4. Thaib Mopangga BBA, (anak mantu Almarhumah dari almarhum Friece Dien);
 5. Taufik Mopangga, (cucu laki-laki dari almarhum Friece Dien);
 6. Dien Devita Karina, (cucu perempuan Almarhumah dari almarhumah Friece Dien);
 7. Muhammad Feisal, (cucu laki-laki Almarhumah dari almarhumah Friece Dien);
 8. Hj. Marwiyah Rahim, (anak mantu Almarhumah dari almarhum Frekky M. Dien);
 9. Mirna Sulistianingsih, (cucu perempuan Almarhumah dari almarhum Frekky M. Dien);
 10. Syahrul Yusuf Dien, (cucu laki-laki Almarhumah dari almarhum Frekky M. Dien);
5. Menetapkan Ahli Waris dari **Almarhum Rahman Nino Dilato** adalah:
 1. **Hj. Z. Dilato. T**, (Istri Almarhum);
 2. Drs. Dyno Verdino. D, (anak laki-laki Almarhum);
 3. Dian Dilato, (anak laki-laki Almarhum);
 4. Hj. Shita Purnamasari, (anak laki-laki Almarhum);
 5. Rizky Adella Dilato, (anak laki-laki Almarhum);
6. Menetapkan Ahli Waris dari **Almarhumah Lenawaty Dilato** adalah:
 1. Tommy Lamato, (anak laki-laki Almarhumah);
 2. Fauzi Lamato, (anak laki-laki Almarhumah);
 3. Citra Lamato, (anak laki-laki Almarhumah);
 4. Lasmi Nadia Lamato, (anak perempuan Almarhumah);
7. Menyatakan bahwa keperluan permohonan ini hanya berlaku untuk balik nama sertifikat hak milik nomor 313 atas nama pewaris atas objek pewaris berupa tanah pekarangan yang luas 2003m² (dua ribu tiga meter

Penetapan Nomor 83//Pdt.P/2019/PA Gtlo halaman 6 dari 11 halaman



persegi), yang terletak dikelurahan Limba U1, kecamatan Kota Selatan,

Kota Gorontalo dengan batas-batas :

- Utara : berbatasan dengan tanah Lena Dilato;
- Timur : berbatasan dengan rumah Hamzah Isa;
- Barat : berbatasan dengan jalan Panjaitan;
- Selatan : berbatasan dengan jalan Cendrawasih;

Kepada para ahli waris sebagai tersebut diatas;

8. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 176.000.- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

2. Bahwa terkait dengan sertifikat hak milik nomor 313 dengan luas 2003m² (dua ribu tiga meter persegi), yang terletak dikelurahan Limba U1,

Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dengan batas-batas :

- Utara : berbatasan dengan tanah Lena Dilato;
- Timur : berbatasan dengan rumah Hamzah Isa;
- Barat : berbatasan dengan jalan Panjaitan;
- Selatan : berbatasan dengan jalan Cendrawasih;

sebagaimana yang termuat dalam Salinan Penetapan Ahli Waris pada

Pengadilan Agama Gorontalo dengan nomor register perkara :

0508/Pdt.P/2016/PA.Gtlo yang telah dibacakan pada hari senin tanggal 17 Oktober 2016 dimana objek tersebut telah dijual kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebesar Rp.6.689.047.200 (enam miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

3. Bahwa sesuai dengan kesepakatan hasil musyawarah dan kesepakatan oleh semua ahli waris yang termasuk dalam Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor : **0508/Pdt.P/2016/PA.Gtlo**, bahwa jumlah uang yang dimohonkan untuk dibagi melalui faroid Hukum Waris Islam pada Pengadilan Agama Gorontalo sebesar **Rp. 5.850.000.000 (lima miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah)**

3. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, **Para Pemohon** memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penetapan Nomor 83//Pdt.P/2019/PA Gtlo halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon dengan perbaikan oleh salah seorang Pemohon yang bernama Fredy Dien, perbaikan mana telah disetujui oleh Pemohon lainnya melalui kuasa hukumnya, sehingga petitumnya menjadi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Husuna Latif Dilato dan almarhumah

Manila Monoarfa yakni :

- 1) Almarhumah Hano Dilato;
 - 2) Almarhumah Mieha Dilato;
 - 3) Almarhum Rahman Nino Dilato;
 - 4) Almarhumah Lenawaty Dilato;
 - 5) Hj. Tienneke Dilato;
3. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faraid Hukum Waris Islam.
 4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada persidangan tanggal 27 Juni 2019, para Pemohon melalui kuasanya masing-masing telah menyerahkan Rancangan Kesepakatan para ahli waris tentang pembagian harta warisan, rancangan kesepakatan mana belum ditandatangani oleh seluruh ahli waris;

Bahwa Majelis Hakim sudah memerintahkan kepada kuasa para Pemohon agar rancangan tersebut ditandatangani oleh para ahli waris, namun sampai dengan dijatuhkannya penetapan atas perkara ini, rancangan dimaksud belum ditandatangani oleh para ahli waris;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon diwakili kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa apakah Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara permohonan pembagian harta warisan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Penetapan Nomor 83//Pdt.P/2019/PA Gtlo halaman 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum di atas, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolute untuk mengadili perkara a quo dan oleh karena tentang penetapan siapa ahli waris sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan Penetapan Nomor 0508/Pdt.P/2016/PA Gtlo, maka yang akan ditetapkan dalam perkara ini adalah bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam duduk perkara bahwa para ahli waris telah membuat rancangan pembagian harta warisan, namun rancangan tersebut belum ditandatangani. Demikian pula adanya pencabutan surat kuasa oleh salah seorang Pemohon yakni Fredy Dien sekaligus melakukan perubahan atas permohonan yang diajukan sebelumnya, meskipun perubahan tersebut disetujui oleh para Pemohon lainnya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya 2 (dua) fakta atau kejadian tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara ini mengandung sengketa, sehingga lebih tepat perkara ini diajukan secara contentius;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengandung sengketa, maka pemeriksaan secara volunter tidak dapat dilanjutkan dan untuk itu permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon secara bersama-sama;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Penetapan Nomor 83//Pdt.P/2019/PA Gtlo halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019 M bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1440 H dengan Drs. Mohamad H. Daud, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, M.H dan Dra. Hj. Marhumah sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Hj. Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh kuasa para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Drs. Mohamad H. Daud, M.H

2. Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Hj. Miranda Moki, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. ATK : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 300.000,00
4. PNPB Panggilan: Rp. 10.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Materai : Rp. 6.000,00

Penetapan Nomor 83//Pdt.P/2019/PA Gtlo halaman 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 406.000,00
(empat ratus enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 83//Pdt.P/2019/PA Gtlo halaman 11 dari 11 halaman